



**.SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 446 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA 7 (TUJUH) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Usulan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah oleh Tim Penilai BLUD telah direkomendasikan 7 (tujuh) untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yakni Puskesmas Kwamki, Puskesmas Bhintuka, Puskesmas Limau Asri, Puskesmas Ayuka, Puskesmas Wakia, Puskesmas Jila dan Puskesmas Potowaiburu;
- b. bahwa sesuai Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai dasar penetapan penerapan status Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kwamki, Puskesmas Bhintuka, Puskesmas Limau Asri, Puskesmas Ayuka, Puskesmas Wakia, Puskesmas Jila dan Puskesmas Potowaiburu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mimika tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada 7 (tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Mimika Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada 7 (tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika;
- KEDUA : PPK-BLUD 7 (tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Puskesmas Kwamki;
  2. Puskesmas Bhintuka;
  3. Puskesmas Limau Asri;
  4. Puskesmas Ayuka;
  5. Puskesmas Wakia;
  6. Puskesmas Jila;dan
  7. Puskesmas Potowaiburu.

- KETIGA : Status BLUD sebagaimana Diktum KESATU diberikan seluruh fleksibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- KEEMPAT : Untuk mendukung Fleksibilitas sebagaimana Diktum KETIGA ditetapkan rekening BLUD Puskesmas Kwamki, Puskesmas Bhintuka, Puskesmas Limau Asri, Puskesmas Ayuka, Puskesmas Wakia, Puskesmas Jila dan Puskesmas Potowaiburu sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 20 Desember 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kab. Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
11. Kepala Puskesmas Kwamki, Bhintuka, Limau Asri, Ayuka, Wakia, Jila, Potowaiburu di Timika.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor, 446 Tahun 2024  
Tanggal, 20 Desember 2024

PENETAPAN NOMOR REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA

NO.	NAMA PPK BLUD	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK
1	2	3	4	5
1.	PUSKESMAS KWAMKI	104 0201 320 410	BLUD PUSKESMAS KWAMKI	BANK PAPUA CABANG TIMIKA
2.	PUSKESMAS BHINTUKA	104 0202 123 682	BLUD PUSKESMAS BHINTUKA	BANK PAPUA CABANG TIMIKA
3.	PUSKESMAS LIMAU ASRI	104 0201 320 465	BLUD PUSKESMAS LIMAU ASRI	BANK PAPUA CABANG TIMIKA
4.	PUSKESMAS AYUKA	104 0201 320 476	BLUD PUSKESMAS AYUKA	BANK PAPUA CABANG TIMIKA
5.	PUSKESMAS WAKIA	104 0201 320 421	BLUD PUSKESMAS WAKIA	BANK PAPUA CABANG TIMIKA
6.	PUSKESMAS JILA	104 0201 320 454	BLUD PUSKESMAS JILA	BANK PAPUA CABANG TIMIKA
7.	PUSKESMAS POTOWAIBURU	104 0202 123 715	BLUD PUSKESMAS POTOWAIBURU	BANK PAPUA CABANG TIMIKA

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011